

## BAB V

### PENUTUP

Bab terakhir ini merupakan uraian dari bab-bab sebelumnya yang memuat tentang kesimpulan dan saran yang didasarkan dari rumusan masalah penelitian berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran antara lain sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan transaksi di PT. Melia Sehat Sejahtera itu tidak ada terjadinya dua kali akad dalam satu transaksi. dikarenakan akad untuk pembelian produk didalam bisnis *Multi Level Marketing* yang diterapkan oleh PT. Melia Sehat Sejahtera yaitu adalah akad jual beli yang mana dalam akad jual beli ini PT. Melia Sehat Sejahtera sudah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli menurut syariat Islam. Setelah berakhirnya transaksi akad jual beli dan sudah terpenuhinya syarat syarat yang sesuai dengan syariat Islam maka penjual mempromosikan kepada pembeli untuk menjadi member di PT. Melia Sehat Sejahtera, sedangkan pembeli berhak menerima atau menolak tawaran tersebut, apabila pembeli menerima tawaran tersebut maka terjadilah perjanjian kerjasama berupa akad *ji'alah*. Sedangkan oprasinonal yang diterakpan oleh PT. Melia Sehat Sejahtera sudah memenuhi 12 poin yang sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang

penjualan langsung berjenjang syariah. Sehingga menurut peneliti PT. Melia Sehat Sejahtera bisa dikatakan sistem bisnis dan jaringannya sudah sesuai dengan syariah.

2. Pembagian bonus dan *fee* dalam sistem bisnis *Multi Level Marketing* oleh PT. Melia Sehat Sejahtera telah sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN MUI No. 75/DSN/MUI/VII/2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah. Karena bonus yang didapat berdasarkan dari hasil prestasi dan kerja keras yang nyata dari member itu sendiri melalui hasil penjualan barang atau produk jasa. Sebagaimana dalam PT. Melia Sehat Sejahtera tidak ada bonus yang didapat secara pasif yang di terima oleh *upline*, tidak ada eksploitasi, dan ketidakadilan didalamnya.

## **B. Saran**

1. Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah. diharapkan bagi perusahaan yang menjalankan bisnis dengan sistem *Multi Level Marketing*, baik yang sudah bersertifikat halal atau belum, dapat menjalankan bisnis tersebut sesuai dengan syariah dan ketentuan nilai nilai Islam agar tidak ada keraguan bagi masyarakat yang mayoritas beragama Islam untuk mengikuti bisnis ini.
2. Masyarakat diharapkan untuk lebih pintar dalam memilih bisnis dengan sistem *Multi Level Marketing*, agar tidak terjebak dalam bisnis yang hanya mengatasnamakan *Multi Level Marketing*, namun didalamnya

mengandung *money game* didalamnya.

3. Diharapkan dari Majelis Ulama Indonesia untuk memantau langsung pengoperasionalan dari perusahaan yang menggunakan sistem *Multi Level Marketing* yang sudah bersertifikat halal agar tidak ada penyimpangan operasional yang dilakukan oleh oknum atau kelompok yang ada didalam sistem bisnis tersebut, serta memberikan sertifikat halal bagi perusahaan yang belum bersertifikat tetapi sudah menerapkan bisnisnya sesuai dengan fatwa.